BUPATI PIDIE JAYA

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp/Fax. (0653) 51009 Kode Pos 24168 MEUREUDU

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN, BELANJA SEWA RUMAH JABATAN DAN BIAYA PREMIUM YANG DIBIAYAI DENGAN DANA APBK PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran tugas – tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan dalam usaha peningkatan kesejahteraan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, dipandang perlu mengatur Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Belanja Sewa Rumah Jabatan dan Biaya Premium yang dibiayai dengan dana APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4000);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4683);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan..

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009;
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN, BELANJA SEWA RUMAH JABATAN DAN BIAYA PREMIUM YANG DIBIAYAI DENGAN DANA APBK PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Menetapkan besarnya biaya Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Belanja Sewa Rumah Jabatan dan Biaya Premium yang Dibiayai dengan Dana APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009.

Pasal 2

Rincian besarnya biaya Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Belanja Sewa Rumah Jabatan dan Biaya Premium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 18 Maret 2009 M
21 Rabiul Awal 1430 H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal Maret 2009 M
Rabiul Awal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009 NOMOR..4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2009.
TANGGAL : 18 Maret 2009 M.
21 Rabiul Awal 1430 H.

TAMBAHAN PENGHASILAN

No	Instansi/ Jabatan	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja/Perbulan	Ket
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah Kabupaten :		
	- Bupati	Rp. 10.000.000,-	
	- Wakil Bupati	Rp. 8.000.000,-	
	- Sekretaris Daerah	Rp. 7.000.000,-	
	- Asisten	Rp. 6.000.000,-	
	- Kabag	Rp. 1.500.000,-	
	- Kasubbag/Kasi	Rp. 400.000,-	
	- Staf	Rp. 100.000,-	
	- Bendahara Pengeluaran	Rp. 600.000,-	
2	Sekretariat DPRK		
	- Sekretaris DPRK	Rp. 4.000.000,-	
	- Kabag	Rp. 1.500.000,-	
	- Kasubbag	Rp. 400.000,-	
	- Staf	Rp. 100.000,-	
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	- Kepala Dinas	Rp. 3.000.000,-	
	- KTU/Kabid	Rp. 1.250.000,-	
	- Kasubbag/Kasi	Rp. 400.000,-	
	- Staf	Rp. 100.000,-	
	- Guru	Rp. 150.000,-	
4.	Dinas Kesehatan dan Sosial		
	- Kepala Dinas	Rp. 3.000.000,-	
	- KTU/Kabid	Rp. 1.250.000,-	
	- Kasubbag/Kasi	Rp. 400.000,-	
	- Kepala Puskesmas	Rp. 250.000,-	
	- Dokter PTT	Rp. 200.000,-	
	- Staf Para Medis	Rp. 150.000,-	
	- Kepala Rumah Sakit Umum Meureudu	Rp. 1.000.000,-	
	- Staf	Rp. 100.000,-	
5.	Pekerjaan Umum		
	- Kepala Dinas	Rp. 3.000.000,-	
	- KTU/Kabid	Rp. 1.250.000,-	
	- Kasubbag/Kasi	Rp. 400.000,-	
	- Staf	Rp. 100.000,-	
6.	Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi :		
	- Kepala Dinas	Rp. 3.000.000,-	
	- KTU/Kabid	Rp. 1.250.000,-	
	- Kasubbag/Kasi	Rp. 400.000,-	
	- Staf	Rp. 100.000,-	
7.	Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi :		
	- Kepala Dinas	Rp. 3.000.000,-	
	- KTU/Kabid	Rp. 1.250.000,-	
	- Kasubbag/Kasi	Rp. 400.000,-	
	- Staf	Rp. 100.000,-	

8.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :		
	- Kepala Dinas	Rp.	5.000.000,-
	- KTU/Kabid	Rp.	2.000.000,-
	- Kabid Anggaran	Rp.	3.000.000,-
	- BUD	Rp.	750.000,-
	- Kasubbag/Kasi	Rp.	400.000,-
	- Staf	Rp.	100.000,-
9.	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan:		
	- Kepala Dinas	Rp.	3.000.000,-
	- KTU/Kabid	Rp.	1.250.000,-
	- Kasubbag/Kasi	Rp.	400.000,-
	- Staf	Rp.	100.000,-
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	- Kepala Dinas	Rp.	3.000.000,-
	- KTU/Kabid	Rp.	1.250.000,-
	- Kasubbag/Kasi	Rp.	400.000,-
	- Staf	Rp.	100.000,-
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal :		
	- Kepala Dinas	Rp.	3.000.000,-
	- KTU/Kabid	Rp.	1.250.000,-
	- Kasubbag/Kasi	Rp.	400.000,-
	- Staf	Rp.	100.000,-
12.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	- Kepala Dinas	Rp.	4.000.000,-
	- KTU/Kabid	Rp.	1.500.000,-
	- Kasubbag/Kasi	Rp.	400.000,-
	- Staf	Rp.	100.000,-
13.	Inspektorat		
	- Kepala	Rp.	3.000.000,-
	- KTU/Kabid	Rp.	1.250.000,-
	- Kasubbag/Kasi	Rp.	400.000,-
	- Staf	Rp.	100.000,-
14.	Kantor Syariat Islam		
	- Kepala Dinas	Rp.	1.500.000,-
	- KTU/Kabid	Rp.	400.000,-
	- Staf	Rp.	100.000,-
15.	Kantor Lingkungan Hidup		
	- Kepala Dinas	Rp.	1.500.000,-
	- KTU/Kabid	Rp.	400.000,-
	- Staf	Rp.	100.000,-
16.	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat :		
	- Kepala Kantor	Rp.	1.500.000,-
	- KTU/Kabid	Rp.	400.000,-
	- Staf	Rp.	100.000,-
17.	Kecamatan		
	- Camat	Rp.	1.500.000,-
	- Sekretaris	Rp.	400.000,-
	- Kasi	Rp.	100.000,-
	- Staf	Rp.	100.000,-

BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK

No	Instansi / Jabatan	Belanja Premium	Ket
1	BUPATI	7.920 Liter	
2	WAKIL BUPATI	7.200 Liter	
3	SEKRETARIS DAERAH	5.280 Liter	
4	ASISTEN	3.960 Liter	
5	KADIN, KABAN, INSPEKTUR, SEKRETARIS DPRK dan CAMAT	2.640 Liter	
6	KEPALA KANTOR	2.112 Liter	
7	PARA KABAG SETDAKAB	1.584 Liter	

BELANJA SEWA RUMAH JABATAN / RUMAH DINAS

No	Instansi / Jabatan	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Tahun	Ket
1	WAKIL BUPATI	Rp. 50.000.000,-	
2	SEKRETARIS DAERAH	Rp. 20.000.000,-	
3	ASISTEN	Rp. 10.000.000,-	
4	KADIN, KABAN, INSPEKTUR, SEKRETARIS DPRK	Rp. 10.000.000,-	
5	KEPALA KANTOR	Rp. 5.000.000,-	

a.n. BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM